



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 26966525
Laman : <http://www.bnsp.go.id>

SURAT PERJANJIAN

NOMOR SPK	: SP. 01/TD-SP/SET-BNSP/XII/2025
TANGGAL	: 24 Desember 2025
PEKERJAAN	: PENGADAAN JASA PERUSAHAAN PENGELOLA ADMINISTRASI (PPA) PENINGKATAN SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL BERBASIS SISTEM INFORMASI PASAR KERJA
SUMBER DANA	: APBN
NOMOR DIPA	: 026-13.1.452533/2025 Tanggal 02 Desember 2024
MATA ANGGARAN KEGIATAN	: 2207.ADI.001.052.A 522191
TAHUN ANGGARAN	: 2025 - 2027
NILAI KONTRAK TERBILANG	: Rp. 4.896.244.984,- (Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat)
WAKTU PELAKSANAAN	: Tanggal 24 Desember 2025 s.d 15 Oktober 2027
PENYEDIA	: PT. SURYA ABADI KONSULTAN
METODE	: TENDER

TAHUN 2025 - 2027



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 26966525
Laman : <http://www.bnsp.go.id>

SURAT PERJANJIAN

Nomor : SP. 01/TD-SP/SET-BNSP/XII/2025

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Perusahaan Pengelola Administrasi (PPA)
Peningkatan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional
Berbasis Sistem Informasi Pasar Kerja
Nomor dan Tanggal DIPA : 026-13.1.452533/2025, Tanggal : 02 Desember 2024
Kode Kegiatan, MAK : 2207.ADI.001.052.A 522191

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI pada hari Rabu, Tanggal 24 Bulan Desember Tahun 2025 antara :

1. SABAR MORATUA, S.E., M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI, yang berkedudukan [REDACTED] berdasarkan Surat Keputusan SK KPA Sekretariat BNSP Nomor: 2.1/118/KU.04/I/2025 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
2. Ir. Hendro Prasetyo, MT, Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama PT. SURYA ABADI KONSULTAN, [REDACTED] berdasarkan Akta Pendirian /Anggaran Dasar Nomor 35 Tanggal 26 Maret 2004, selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor SPPBJ. 01/TD-SPPBJ/SET-BNSP/XII/2025, Tanggal 19 Bulan Desember Tahun 2025, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya"
- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personal, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan
Pengadaan Jasa Perusahaan Pengelola Administrasi (PPA) Peningkatan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Berbasis Sistem Informasi Pasar Kerja

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

1. Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan
2. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 4.896.244.984,- (Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)

Pasal 4
Dokumen Kontrak

1. dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus kontrak;
 - d. syarat-syarat umum kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat(1) di atas;

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

1. Tanggal 24 Desember 2025 – 15 Oktober 2027

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Pejabat Pembuat Komitmen



Untuk dan atas nama Penyedia
PT. SURYA ABADI KONSULTAN



Ir. Hendro Prasetyo, MT
Direktur Utama



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 26966525
Laman : <http://www.bnsf.go.id>

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 01/TD-SPMK/SET-BNSP/XII/2025

Nama Paket Pekerjaan	:	Pengadaan Jasa Perusahaan Pengelola Administrasi (PPA) Peningkatan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Berbasis Sistem Informasi Pasar Kerja
Nomor dan Tanggal DIPA	:	026-13.1.452533/2025, Tanggal : 02 Desember 2024
Kode Kegiatan, MAK	:	2207.ADI.001.052.A 522191

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Sabar Moratua, S.E., M.M.
Pejabat Pembuat Komitmen

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan Surat Perjanjian nomor 01/TD-SP/SET-BNSP/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025, bersama ini memerintahkan:

PT. Surya Abadi Konsultan

yang dalam hal ini diwakili oleh: **Ir. Hendro Prasetyo, MT**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

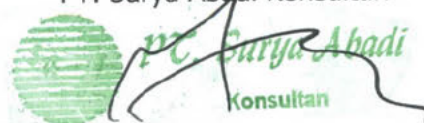
1. Paket Pengadaan: Pengadaan Jasa Perusahaan Pengelola Administrasi (PPA) Peningkatan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Berbasis Sistem Informasi Pasar Kerja
2. Tanggal mulai kerja: 24 Desember 2025
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: Tanggal 24 Desember 2025 s.d. 15 Oktober 2027
5. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja, Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai dalam ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Jakarta Selatan, 24 Desember 2025

Untuk dan atas nama
Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Pejabat Pembuat Komitmen


Sabar Moratua, S.E., M.M.

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Surya Abadi Konsultan


Ir. Hendro Prasetyo, MT

Direktur Utama

BAB. VIII. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Di bawah ini adalah arti atau tafsiran dari istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak:

- 1.1 Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
- 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
- 1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- 1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya.
- 1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Jasa Lainnya.
- 1.8 Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

- 1.9 Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
- 1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK/UKPBJ untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia.
- 1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Jasa Lainnya dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
- 1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam kontrak.
- 1.13 Hari adalah hari kalender.
- 1.14 Jadwal aktifitas (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.15 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
- 1.16 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu jasa lainnya sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- 1.17 Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.18 Metoda pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk

menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.

- 1.19 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.20 Personil inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.21 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 1.22 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan atau masa pemeliharaan berakhir.
- 1.23 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.24 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- 1.25 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
- 1.26 Bank adalah Bank Dunia.

2. Penerapan

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam

Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

- | | |
|---|---|
| 3. Bahasa dan Hukum | 3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia. |
| | 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia. |
| 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan | 4.1 Apabila menurut penilaian PPK, berdasarkan bukti yang cukup, Penyedia telah melakukan praktek korupsi, kolusi, penipuan atau pemaksaan dalam bersaing untuk mendapatkan atau dalam melaksanakan Kontrak maka Pemilik Pekerjaan, setelah menyampaikan pemberitahuan 14 hari sebelumnya kepada Penyedia, dapat memutuskan Kontrak dan memaksa Penyedia untuk keluar dari Lokasi Kerja, dan ketentuan Pasal 40.2 berlaku seolah-olah keputusan itu dilakukan karena wanprestasi Penyedia [Pemutusan dan Pengakhiran Kontrak]. |
| | 4.2 Apabila berdasarkan bukti yang cukup karyawan Penyedia dinilai telah melakukan praktek korupsi, penipuan atau pemaksaan selama pelaksanaan pekerjaan maka karyawan tersebut harus diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 63.5 [Personil Inti dan/atau Peralatan]. |
| | 4.3 Dalam ketentuan ini: <ul style="list-style-type: none">(i) “Praktek korupsi” adalah menawarkan, memberikan, menerima atau meminta, secara langsung atau tidak langsung, segala sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut;¹(ii) “Praktek penipuan” adalah suatu tindakan atau pengabaian, termasuk misinterpretasi yang secara sadar ataupun secara ceroboh menyesatkan atau berupaya menyesatkan suatu pihak untuk mendapatkan manfaat finansial atau manfaat lain atau menghindari kewajiban;²(iii) “Praktek kolusi” adalah pengaturan antara dua pihak atau lebih yang dirancang untuk |

¹ “Pihak lain” dimaksudkan pejabat publik yang bertindak sehubungan dengan proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak. Dalam konteks ini, “pejabat publik” adalah staf Bank Dunia dan karyawan organisasi lain yang membuat atau memeriksa keputusan-keputusan pengadaan.

² “Pihak” dimaksudkan pejabat publik; istilah “manfaat” dan “kewajiban” berkaitan dengan proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak; dan “tindakan” atau “pengabaian” dimaksudkan untuk mempengaruhi proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak.

mencapai tujuan yang tidak patut, termasuk untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut;³

(iv) “Praktek pemaksaan (koersif)” adalah merusak atau merugikan, atau mengancam untuk merusak atau merugikan, secara langsung maupun tidak langsung, suatu pihak atau properti pihak tersebut guna mempengaruhi tindakan-tindakan suatu pihak secara tidak patut;⁴

(v) “Praktek obstruktif” adalah:

(aa) secara sengaja merusak, memalsukan, mengubah atau menyembunyikan barang bukti investigasi, atau membuat pernyataan palsu kepada petugas penyelidik untuk secara material menghalangi investigasi Bank terhadap tuduhan praktek korupsi, penipuan, pemaksaan atau kolusi; dan/atau mengancam, mengganggu atau mengintimidasi suatu pihak untuk menghalanginya dalam menyingkapkan apa yang diketahuinya sehubungan dengan investigasi atau dalam melakukan investigasi, atau

(bb) Perbuatan yang ditujukan untuk secara material menghalangi pelaksanaan hak Bank dalam melakukan pemeriksaan dan audit yang ditetapkan berdasarkan Pasal 77 (Inspeksi dan Audit oleh Bank).

- | | | |
|----------------------------|-----|---|
| 5. Asal Material/
Bahan | 5.1 | Untuk kepentingan informasi penyedia harus menyampaikan asal material/bahan dengan details baik material dalam negeri maupun import. |
| | 5.2 | Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi. |
| 6. Korespondensi | 6.1 | Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK. |
| | 6.2 | Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap |

³ “Pihak” dimaksudkan mereka yang berpartisipasi dalam proses pengadaan (termasuk pejabat publik) yang berupaya menetapkan harga penawaran pada tingkat yang tidak kompetitif atau direkayasa.

⁴ “Pihak” dimaksudkan pihak yang berpartisipasi dalam proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak.

telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

- | | |
|------------------------------------|---|
| 7. Wakil Sah Para Pihak | Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan. |
| 8. Pembukuan | Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. |
| 9. Perpajakan | Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak. |
| 10. Pengalihan dan/atau Subkontrak | <div style="padding-left: 20px;">10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.</div> <div style="padding-left: 20px;">10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan Penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.</div> <div style="padding-left: 20px;">10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.</div> <div style="padding-left: 20px;">10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.</div> <div style="padding-left: 20px;">10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis.</div> <div style="padding-left: 20px;">10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.</div> |

10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan.

11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan sub penyediaanya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. Kemitraan/KSO Kemitraan/KSO memberi kuasa terhadap kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.
14. Penemuan-penemuan Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM, PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

15. Jangka Waktu Kontrak dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
- 15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
- 15.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- 15.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam SSKK.
- 15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.1. Pelaksanaan Pekerjaan

- | | | |
|---------------------------------------|------|---|
| 16. Penyerahan Lokasi Kerja | 16.1 | PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja. |
| | 16.2 | Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak. |
| | 16.3 | Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi. |
| 17. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) | 17.1 | PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak. |
| | 17.2 | Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia. |
| 18. Program Mutu | 18.1 | Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK. |
| | 18.2 | Program mutu disusun paling sedikit berisi:
a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
b. organisasi kerja penyedia;
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
e. prosedur instruksi kerja; dan
f. pelaksana kerja. |
| | 18.3 | Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan. |
| | 18.4 | Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi. |
| | 18.5 | Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, |

- termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.
- 18.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
19. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- 19.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 19.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
- a. program mutu;
 - b. organisasi kerja;
 - c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - e. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;
 - f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.
20. Mobilisasi
- 20.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.
- 20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
- a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - c. mendatangkan personil-personil.
- 20.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
21. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan
- 21.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

- 21.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.
22. Persetujuan Pengawasan Pekerjaan
- 22.1 Semua spesifikasi yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
- 22.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.
23. Perintah
- Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
24. Akses ke Lokasi Kerja
- Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
25. Pemeriksaan Bersama
- 25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.
- 25.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
- 25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 25.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat

harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan | <p>26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.</p> <p>26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.</p> <p>26.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.</p> <p>26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.</p> |
| 27. Perpanjangan Waktu | <p>27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.</p> <p>27.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.</p> |
| 28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan | <p>Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.</p> |

- | | |
|----------------------|--|
| 29. Rapat Pemantauan | <p>29.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.</p> <p>29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan dokumennya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.</p> <p>29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.</p> |
| 30. Peringatan Dini | <p>30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.</p> <p>30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.</p> |

B.2. Penyelesaian Kontrak

- | | |
|----------------------------|--|
| 31. Serah Terima Pekerjaan | <p>31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.</p> <p>31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.</p> <p>31.3 Apabila diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka 31.2, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dapat dibantu Tim/Tenaga Ahli yang mempunyai keahlian khusus.</p> |
|----------------------------|--|

- 31.4 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.
 - 31.5 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - 31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
 - 31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
 - 31.8 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
 - 31.9 PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
 - 31.10 Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.
32. Pengambilalihan PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
 - 33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.

- 33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan, apabila ada.

B.3. Perubahan Kontrak

34. Perubahan Kontrak
- 34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
- 34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
- a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau
 - c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
- 34.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 34.2 tidak dapat dilakukan untuk bagian lump sum dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan.
- 34.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
35. Perubahan Lingkup Pekerjaan
- 35.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka:
- a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
 1. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 2. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 3. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
 4. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

- b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.
- c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
- d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.

36. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- 36.1 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. pekerjaan tambah;
 - b. perubahan disain;
 - c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
 - e. keadaan kahar.
- 36.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
- 36.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 36.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 36.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum kontrak.

B.4. Penghentian dan Pemutusan Kontrak

- 37. Keadaan Kahar
 - 37.1 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - 37.2 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar,

dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 37.3 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 37.4 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- 37.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

38. Penghentian Kontrak

- 38.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 38.2 Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - a. biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - b. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan;
 - c. biaya langsung demobilisasi Personil.

39. Pemutusan Kontrak

- 39.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia berdasarkan peristiwa dan keadaan yang

disebutkan masing-masing dalam Butir 40 dan Butir 41.

40. Pemutusan
Kontrak oleh PPK

40.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut

- a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
- b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c. Penyedia tanpa persetujuan pengawas pekerjaan tidak memulai pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Butir 15;
- d. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
- e. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- f. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
- g. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
- h. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
- i. Penyedia, atau karyawan, agen atau subpenyediannya, terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan sesuai dengan SSUK Butir 4.

40.2 Dalam hal terjadinya salah satu peristiwa atau keadaan di atas, PPK setelah menyampaikan pemberitahuan 14 hari sebelumnya kepada Penyedia dapat mengakhiri Kontrak dan meminta Penyedia untuk keluar dari Lokasi Kerja. Namun, untuk ketentuan subparagraf (g) atau (i), PPK dapat langsung mengakhiri Kontrak setelah menyampaikan pemberitahuan.

- 40.3 Pilihan PPK untuk mengakhiri Kontrak tidak akan mengurangi hak-hak lain PPK berdasarkan Kontrak ini atau ketentuan lain.
- 40.4 Selanjutnya, Penyedia wajib meninggalkan lokasi kerja dan menyerahkan Barang-Barang yang diminta, semua Dokumen Penyedia dan dokumen desain lain yang dibuat oleh atau untuknya kepada Pengawas Pekerjaan. Namun, Penyedia harus berupaya semaksimal mungkin untuk segera memenuhi instruksi yang wajar yang tercantum dalam surat pemberitahuan (i) untuk pengalihan subkontrak, dan (ii) perlindungan orang atau properti atau keselamatan Pekerjaan.
- 40.5 Setelah Kontrak diakhiri, PPK dapat menyelesaikan Pekerjaan dan/atau mengatur agar pihak lain melakukannya. PPK dan pihak lain tersebut dapat memanfaatkan Barang, Dokumen Penyedia dan dokumen-dokumen desain lain yang dibuat oleh atau untuk kepentingan Penyedia.
- 40.6 PPK kemudian memberitahukan bahwa Peralatan dan Pekerjaan Sementara Penyedia akan diserahkan kepada Penyedia yang ada pada atau di sekitar Lokasi. Penyedia harus segera mengatur pembongkarannya, dengan tanggungan dan beban Penyedia. Namun, apabila pada saat itu Penyedia tidak melakukan pembayaran yang jatuh tempo kepada PPK maka peralatan dan pekerjaan sementara itu dapat dijual oleh PPK untuk menutupi pembayaran tersebut. Sisa hasil penjualan akan dibayarkan kepada Penyedia.
- 40.7 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia maka:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan oleh PPK;
 - b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia kepada PPK atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
 - c. Penyedia membayar denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam SSKK (apabila ada).
 - d. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam
 - e. PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus

dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

40.8 Sesegera mungkin setelah pemberitahuan keputusan berdasarkan ketentuan ayat 40.2 berlaku, Pengawas Pekerjaan selanjutnya akan menyetujui atau menentukan nilai Pekerjaan, Barang dan Dokumen Penyedia dan nilai-nilai lain yang harus dibayar kepada Penyedia atas pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan Kontrak.

40.9 Setelah pemberitahuan keputusan yang dimaksud dalam ayat 40.2 berlaku, PPK dapat:

- a. Menahan pembayaran lebih lanjut kepada Penyedia sampai biaya pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan setiap cacat, dan ganti rugi atas keterlambatan penyelesaian (jika ada) serta semua biaya lain yang dikeluarkan oleh PPK telah ditetapkan, dan/atau
- b. Mendapatkan penggantian dari Penyedia atas kerugian dan kerusakan yang dialami PPK dan biaya tambahan lain untuk menyelesaikan Pekerjaan setelah memperhitungkan jumlah yang harus dibayar kepada Penyedia berdasarkan ketentuan ayat 39.8. Setelah mendapatkan penggantian atas kerugian, kerusakan dan biaya tambahan, PPK harus membayar sisanya kepada Penyedia.

41. Keputusan Kontrak Oleh Penyedia

41.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

41.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila :

- a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak;
- b. PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.

Dalam hal ini keputusan Kontrak dilakukan paling kurang 30 (tiga puluh) hari setelah Penyedia

menyampaikan pemberitahuan rencana keputusan Kontrak secara tertulis kepada PPK.

41.3 Dalam hal terjadi keputusan Kontrak, PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya keputusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

42. Keputusan
Kontrak akibat
lainnya

Dalam hal keputusan Kontrak dilakukan karena PPK/Pokja Pemilihan terlibat dalam penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK/Pokja Pemilihan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

43. Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah keputusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

44. Hak dan
Kewajiban
Penyedia

44.1 Penyedia memiliki hak dan kewajiban:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
 - h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
45. Penggunaan Dokumen-
Dokumen Kontrak dan Informasi
- Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.
46. Hak Kekayaan Intelektual
- Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
47. Penanggungan dan Risiko
- 47.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
 - b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- 47.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

- 47.3 Pertanggungsaan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungsaan dalam angka 48 ini.
- 47.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
48. Perlindungan Tenaga Kerja
- 48.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 48.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
- 48.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 48.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
49. Pemeliharaan Lingkungan
- Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
50. Asuransi
- 50.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
- semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan,

- kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
- b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- 50.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
51. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan
- 51.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
 - b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - c. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
 - d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 51.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. menggunakan spesifikasi dalam angka 15 SSUK;
 - b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;
 - d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
52. Laporan Hasil Pekerjaan
- 52.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 52.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 52.3 Laporan harian berisi:
- a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan

- f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- 52.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- 52.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 52.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 52.7 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
53. Kepemilikan Dokumen
- Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
54. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia
- 54.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 54.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 54.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
55. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil
- 55.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya.

- 55.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- 55.3 Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 55.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.
- 55.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
56. Penyedia Lain Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.
57. Keselamatan Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.
58. Pembayaran Denda Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
59. Jaminan
- 59.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar: 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
- 59.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan/ serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).
- 59.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

- 59.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka.
- 59.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
- 59.6 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).
- 59.7 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).
- 59.8 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak.
- 59.9 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal serah terima pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan /Final Hand Over (FHO).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK

- | | |
|---------------------------|---|
| 60. Hak dan Kewajiban PPK | 60.1 PPK memiliki Hak dan Kewajiban: <ul style="list-style-type: none"> a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia; d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada); e. membayar uang muka (apabila diberikan); f. memberikan instruksi sesuai jadwal; g. membayar ganti rugi, melindungi dan membela Penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK; dan h. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA (apabila ada). |
|---------------------------|---|

61. Fasilitas PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
62. Peristiwa
Kompensasi
- 62.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:
- PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - PPK tidak memberikan spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - ketentuan lain dalam SSKK.
- 62.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 62.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- 62.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak meminta perpanjangan waktu Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 62.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan

peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. PERSONIL DAN ATAU PERALATAN PENYEDIA

63. Personil Inti
- 63.1 Personil inti yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
 - 63.2 Penggantian personil inti tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
 - 63.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.
 - 63.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
 - 63.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti:
 - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. berkelakuan tidak baik; atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.
 - 63.6 Jika penggantian personil inti perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
 - 63.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

64. Harga Kontrak
- 64.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
 - 64.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.

64.3 *[Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam jadwal aktifitas (untuk kontrak harga satuan serta kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).]*

65. Pembayaran

65.1 Uang muka

- a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain;
- b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
- c. penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
- d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
- e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum;
- f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

65.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;

- 4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
 - 5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
 - c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
 - d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

65.3 Denda dan ganti rugi

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
- b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
 - 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.
 - 3) sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;
- d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;

		e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan; f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak; g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.
66. Hari Kerja – apabila diperlukan	66.1	Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.
	66.2	Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.
	66.3	Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.
67. Perhitungan Akhir	67.1	Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan awal berdasarkan telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
	67.2	Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
68. Penangguhan	68.1	PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
	68.2	PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

- 68.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- 68.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.
69. Penyesuaian Harga untuk Remunerasi Personil
- 69.1 Jika dicantumkan di dalam SSKK, remunerasi untuk personil dapat berubah sesuai dengan ketentuan berikut ini:
- 69.2 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh remunerasi personil, kecuali komponen keuntungan dan biaya overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran.
- 69.3 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal.
- 69.4 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
- 69.5 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.
- 69.6 Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.
- 69.7 Penyesuaian Harga Satuan hanya untuk personil, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_o (a + b \times B_n/B_o)$$

$$H_n = \text{Harga Satuan untuk personil pada saat pekerjaan dilaksanakan;}$$

$$H_o = \text{Harga Satuan untuk personil yang tercantum pada jadwal aktifitas di dalam kontrak;}$$

$$a = \text{Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;}$$

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.

b = Koefisien komponen personil, b = 0,85

Bn = Indeks harga komponen untuk personil pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak).

Bo = Indeks harga komponen untuk personil pada saat kontrak di tanda tangan.

69.8 Indeks harga untuk personil yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

69.9 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis sebagaimana ditentukan di dalam SSKK.

69.10 Rumusan penyesuaian nilai kontrak dari komponen personil ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots \text{ dst}$$

P_n = Nilai yang disesuaikan dari komponen personil di dalam kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

H_n = Harga Satuan baru setiap personil setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap personil.

69.11 Pembayaran penyesuaian harga untuk personil dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;

69.12 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.

G. PENGAWASAN MUTU

70. Pengawasan dan Pemeriksaan PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

- | | |
|--|---|
| 71. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK | <p>71.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.</p> <p>71.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.</p> |
| 72. Cacat Mutu | <p>PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.</p> |
| 73. Pengujian | <p>Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.</p> |
| 74. Perbaikan Cacat Mutu | <p>74.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.</p> <p>74.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.</p> <p>74.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan</p> |

Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.

- 74.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarkan penyedia.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

75. Penyelesaian Perselisihan
- 75.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 75.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
76. Itikad Baik
- 76.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 76.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 76.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
77. Pemeriksaan dan Audit oleh Lembaga Penanggung Jawab dan atau Bank Dunia
- Penyedia mensyaratkan agennya (dinyatakan maupun tidak), subpenyedia, subkonsultan, beserta personilnya untuk mengizinkan Lembaga Penanggung Jawab (Executing Agency) dan/atau Bank Dunia atau pihak yang ditunjuk oleh executing agency atau Bank untuk melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak dan pemasukan penawaran. Buku dan catatan yang terkait dengan pelaksanaan kontrak atau pemasukan dokumen penawaran, jika diperlukan, dapat di audit oleh auditor yang ditunjuk oleh *executing agency* dan / atau Bank. Penyedia harus memperhatikan ketentuan butir 4 mengenai Larangan Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Penipuan yang mengatur, antara lain, bahwa perbuatan-perbuatan yang secara material menghalangi pelaksanaan hak Lembaga Penanggung Jawab dan/atau Bank untuk melakukan

pemeriksaan dan audit berdasarkan butir 40 merupakan hal-hal yang dilarang yang dapat mengakibatkan pemutusan kontrak.

BAB IX. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

[Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) berikut ini merupakan bagian yang tak terpisahkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK). Apabila terdapat pertentangan maka ketentuan SSKK lebih tinggi daripada ketentuan SSUK].

Kondisi	Ayat	Data
Korespondensi	6.1	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK: Nama : Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Alamat : [REDACTED] Telepon : 021-26966525 Website : bnsf.go.id Faksimili : e-mail : pengadaan@bnsf.go.id Penyedia Jasa: Nama : PT Surya Abadi Konsultan Alamat : [REDACTED] Telepon : 031-8431670 Website : [REDACTED] e-mail : suryaabadi.konsultan@gmail.com
Wakil Sah Para Pihak	7.1	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK : Sabar Moratua, S.E., M.M. Untuk Penyedia Jasa : Ir. Hendro Prasetyo, MT
Masa Berlaku Kontrak	15.1	Kontrak mulai berlaku sejak: 24 Desember s/d 15 Oktober 2027
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	15.3	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 21 (dua puluh satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya SPMK
Serah Terima Pekerjaan	31.6	Klausul ini diubah menjadi: Pembayaran terakhir sebesar 10% akan dilaksanakan setelah Laporan Akhir diserahkan dan diterima oleh Pemberi Jasa tanpa ada penagihan dari pihak ketiga (<i>subcon</i>), jika pembayaran terakhir sampai dengan batas akhir tahun anggaran sesuai peraturan perundang-undangan (melewati tanggal 15 Desember) maka akan diganti dengan surat jaminan atau bank garansi
	31.7-31.10	<i>Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini</i>

Kondisi	Ayat	Data
Perubahan Lingkup Pekerjaan	35.1 b	Klausul ini diubah menjadi Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan apabila disepakati kedua belah pihak menambah/mengubah pekerjaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Asuransi	50.1	Besaran minimum asuransi yang wajib disediakan oleh Penyedia jasa sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan	51	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: 1. Perubahan nilai kontrak 2. Melaksanakan kegiatan yang tidak ada dalam kontrak 3. Melaksanakan kegiatan tanpa seijin Pemberi Jasa
Laporan Hasil Pekerjaan	52	Laporan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam: BAB X SPESIFIKASI TEKNIS
Kepemilikan Dokumen	53	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan jasa lainnya ini dengan pembatasan sebagai berikut: Penyedia jasa tidak diperbolehkan memakai dokumen dan piranti lunak terkait dengan kontrak ini untuk dipergunakan pada kontrak lain tanpa persetujuan PPK
Jaminan	59	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara
	59.3	Klausul ini diubah menjadi: Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus)
	59.6	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
	59.7	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
	59.8	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
	59.9	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Fasilitas	61	PPK akan memberikan fasilitas berupa : 1. Ruang Meeting

Kondisi	Ayat	Data
		2. Ruang Serbaguna / Aula / Ruang Kelas / Ruang Workshop Pelatihan 3. Asrama untuk peserta
Peristiwa Kompensasi	62.1	Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah: tidak ada
Pembayaran Uang Muka	65.1	Penyedia Pekerjaan Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka: Tidak
Pembayaran Prestasi Pekerjaan	65.2	Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara : Bulan Pembayaran bulanan sesuai prestasi yang dilakukan atau yang dicapai oleh penyedia setiap bulan akan menjadi dasar pembayaran. Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK. Ketentuan pembayaran dari Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa adalah sebagai berikut: 1. Biaya Bahan, Sewa, Akomodasi, Transportasi, Honor dan Uang Harian a. Harga satuan biaya yang ditawarkan oleh calon Penyedia Jasa adalah harga satuan tetap (<i>fixed</i>), sesuai dengan harga satuan dan harga penawaran yang diusulkan secara kompetitif oleh Penyedia Jasa di dalam Jadwal Aktivitas, dimana pembayaran oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan harga satuan tetap (<i>fixed</i>) yang tercantum di dalam Jadwal Aktivitas dikalikan dengan jumlah kuantitas aktual. Dalam mengajukan tagihan pembayarannya, Penyedia Jasa diminta untuk melampirkan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa volume/kuantitas kegiatan yang ditagihkan benar-benar telah dilaksanakan dan untuk jenis tagihan ini tidak diperlukan bukti harga satuan biaya maupun besaran pengeluaran biaya yang sebenarnya (<i>actual cost</i>). b. Harga satuan biaya yang ditetapkan oleh Pemberi Jasa yang merupakan harga satuan tetap (<i>fixed</i>), dimana pembayaran oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan harga satuan tetap (<i>fixed</i>) yang tercantum di dalam Jadwal Aktivitas dikalikan dengan jumlah kuantitas aktual. Dalam mengajukan tagihan pembayarannya Penyedia Jasa diminta untuk melampirkan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa volume/kuantitas kegiatan yang ditagihkan benar-benar telah dilaksanakan dan untuk jenis tagihan ini diperlukan bukti harga satuan biaya maupun besaran pengeluaran biaya yang sebenarnya (<i>actual cost</i>).

Kondisi	Ayat	Data
		c. Harga satuan biaya yang ditetapkan oleh Pemberi Jasa yang merupakan harga satuan tertinggi (<i>ceiling</i>), dimana pembayarannya oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan biaya aktual (<i>at cost</i>) dan tidak dapat melebihi batas harga satuan yang sudah ditetapkan dengan didukung oleh dokumen tagihan asli untuk membuktikan bahwa harga satuan, volume pekerjaan dan besaran tagihan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. 2. Biaya <i>Management Fee</i> a. Penawaran biaya <i>Management Fee</i> oleh calon Penyedia Jasa dianggap sudah termasuk biaya Tenaga Teknis/Pelaksana, Tenaga Pendukung, biaya pengelolaan, biaya operasional dan biaya-biaya lainnya serta keuntungan Penyedia Jasa dalam melaksanakan jasa layanan. b. Penawaran biaya <i>Management Fee</i> tidak termasuk jenis kegiatan yang harga satuannya ditawarkan oleh Calon Penyedia Jasa, dimana harga satuan yang ditawarkan dianggap sudah termasuk biaya pengelolaan, biaya operasional dan biaya-biaya terkait lainnya. Dengan demikian, <i>Management Fee</i> dinyatakan sebagai persentase (%) dari total biaya yang harga satuannya ditetapkan oleh Pemberi Jasa.
Denda	65.3	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak.
[Penyesuaian Harga untuk remunerasi personil]	69.1 69.9	Apakah penyesuaian harga berlaku: Tidak Klausul ini tidak berlaku untuk kontrak pekerjaan ini.
Cacat Mutu	72	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Pengujian	73	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Perbaikan Cacat Mutu	74	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Penyelesaian Perselisihan	75.2	Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa; Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing

Kondisi	Ayat	Data
		Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.